

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam adalah suatu ibadah yang hendaknya di laksanakan oleh yang sudah mampu , karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan baik berupa pandangan maupun perzinahan. Bagi orang-orang yang belum mampu untuk melaksanakan perkawinan hendaknya berpuasa , karena dengan puasa maka menjadi tenang untuk dirinya agar terhindar dari berbagai kemaksiatan dan perzinahan.<sup>3</sup> Perkawinan merupakan sunnahtull'ah diridhahi-Nya untuk melestarikan keturunannya.

Adapun pengertian lain perkawinan yaitu suatu perjanjian akad ijab qabul antara seorang laki-laki dan Perempuan untuk menghalalkan hubungan badaniyah sebagaimana suami istri yang sah mengandung syarat-syarat dan rukun-rukun yang di syariatkan oleh agama islam . ada beberapa mengartikan perkawinan yaitu hubungan seorang laki-laki dan Perempuan dalam suatu ikatan rumah tangga berdasarkan kepada tuntutan agama.

Dalam undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974 menerangkan bahwa perkawinan adalah ikaan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Begitu besar tujuan perkawinan maka , ikatan tersebut harus dijaga oleh kedua belah pihak agar tercapai tujuan

---

<sup>3</sup>Ramli, M. (2021). *Konsep Mahar dalam Hukum Islam dan Relevansinyadengan Mahar di Indonesia*. Jurnal Al-Mazahib, 9(2), 145–160. <https://doi.org/10.24252/al-mazahib.v9i2.2021>

<sup>4</sup>Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan . pasal 1

dilaksanakannya perkawinan. Mengenai perkawinan, di setiap daerah memang berbeda-beda cara dalam mengaturnya sesuai dengan adat dan kebiasaan masing-masing baik yang sesuai dengan syariat Islam maupun yang tidak. Adat istiadat yang berlaku dalam suatu daerah harus diikuti dalam pelaksanaan perkawinan harus memenuhi rukun dan syaratnya. Salah satunya adalah kewajiban calon suami untuk memberikan mahar kepada calon isteri.

Ketentuan tentang mahar (maskawin) diperintahkan melalui Qs. An-Nisa: 4 yaitu :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا  
مَّرِيئًا ﴿٤﴾

*“Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”. (Q.S An Nisa [4]: 4)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa ketentuan mahar merupakan pemberian yang wajib dari suami kepada isterinya untuk dimiliki isteri sebagai syarat untuk menjadikan hubungan mereka halal dan juga bentuk cinta dan kesetiannya kepada sang isteri. Selain itu ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang perempuan dengan memberi hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin).

Namun dalam praktiknya, penentuan mahar sering kali di pengaruhi oleh factor sosial seperti kasus ekonomi , gengsi keluarga dan adat istiadat yang berlaku di Masyarakat . Hal ini sering menyebabkan jumlah mahar yang ditetapkan menjadi tinggi dan memberatkan pihak mempelai pria.persepsi tersebut juga terjadi di desa beji , kecamatan boyolangu kabupaten tulungagung di mana mahar cenderung ditentukan oleh tuntutan sosial yang terkadang melampaui kemampuan pasangan sehingga menimbulkan promblem yang melatarbelakangi pentingnya di lakukan penelitian yang akan dideskripsikan.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti sangat tertarik untuk mengkaaji secara mendaalam permasalahan tersebut. Sehingga peneliti memberi judul “Persepsi Masyarakat Tentang Batas Minimal Mahar Antara Standar Fikih dan Tuntutan Sosial (Studi Kasus di Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung).

Mahar merupakan salah satu elemen penting dalam pernikahan dalam perspektif Islam. Mahar tidak hanya berfungsi sebagai simbol penghormatan dari pihak pria kepada wanita, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen. Namun, penetapan nilai mahar sering menghadapi tantangan antara standar fikih yang bersifat normatif dan tuntutan sosial yang beragam di masyarakat.

## 1. Standar Fikih

Dalam perspektif fikih, mahar dapat ditentukan berdasarkan kemampuan pihak pria dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Beberapa ulama mengemukakan bahwa mahar sebaiknya disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga ada fleksibilitas dalam penetapannya. Misalnya, dalam kitab fikih, disebutkan bahwa mahar seharusnya tidak terlalu tinggi agar tidak menjadi beban bagi pihak pria (al-Qaradawi, 1997).<sup>5</sup> Para ulama sepakat bahwa tidak ada batas maksimal untuk mahar. Mahar bisa sebesar apa pun sesuai kemampuan dan kesepakatan kedua belah pihak tanpa ada ketentuan syar'i yang membatasi jumlah maksimalnya.

## 2. Batas Minimal Mahar

Para ulama berbeda pendapat mengenai batas minimal mahar. Secara garis besar ada dua pendapat utama:

### a. Pendapat yang Tidak Membatasi Minimal Mahar

Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Abu Tsaur, dan fuqaha Madinah dari kalangan tabi'in berpendapat bahwa tidak ada batas minimal mahar. Segala sesuatu yang bernilai dan boleh diperjualbelikan dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dianut oleh Ibnu Wahab dari madzhab Maliki.

---

<sup>5</sup>Al-Qaradawi, Y. (1997). *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study*. Islamic Book Trust.

Artinya, mahar bisa berupa apa saja yang memiliki nilai, tanpa ada jumlah minimal tertentu.<sup>6</sup>

b. Pendapat yang Membatasi Minimal Mahar

Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, mahar harus memiliki batas minimal, meskipun mereka berbeda dalam menentukan jumlahnya: Imam Abu Hanifah menetapkan minimal mahar adalah 10 dirham, dengan beberapa pendapat lain menyebut 5 atau 40 dirham. Imam Malik menetapkan minimal mahar adalah seperempat dinar atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau yang senilai dengan itu.<sup>7</sup>

3. Tuntutan Sosial

Mahar dalam Islam merupakan suatu kewajiban yang memiliki kedudukan penting sebagai simbol penghargaan kepada istri dan tanda keseriusan dalam pernikahan. Mahar adalah hak mutlak istri yang harus dipenuhi oleh suami, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 4 yang menyatakan bahwa mahar harus diberikan dengan kerelaan penuh.

a. Hukum Mahar dalam Islam

Secara syariat, mahar adalah salah satu syarat dalam pernikahan yang harus dipenuhi, meskipun penyebutannya bukan syarat sah akad nikah. Mahar memiliki dimensi religius yang kuat sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan hak perempuan

<sup>6</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, cetakan ke-4, 1395 H/1975, juz 2, hlm. 18

<sup>7</sup>Kajian fikih Syafi'iyah tentang mahar oleh Tihami dan Soharo Sahrani (2010)

dalam pernikahan Islam. Dalam fikih , seperti yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i, mahar adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami. Syariat Islam menuntut agar pemberian mahar disesuaikan dengan kemampuan suami tanpa membebani, mengedepankan prinsip kesederhanaan dan keseimbangan yang relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi. Mahar bukan sekadar soal besaran materi, melainkan mengandung makna spiritual dan sosial sebagai simbol penghargaan dan komitmen dari suami kepada istri. Prinsip-prinsip utama dalam tuntutan syariat mahar meliputi kemudahan, kebermanfaatan, kepastian, dan tidak memberatkan pihak suami.

b. Realitas Sosial Mahar dalam Masyarakat Muslim Kontemporer

Praktik mahar di masyarakat Muslim saat ini menunjukkan dinamika yang kompleks akibat pengaruh budaya lokal, kondisi ekonomi, dan ekspektasi sosial. Nilai dan bentuk mahar sangat bervariasi, dan terkadang tuntutan mahar yang tinggi menjadi penghalang bagi pasangan yang ingin menikah. Mahar sering kali menjadi cerminan status sosial atau bahkan dianggap sebagai investasi finansial, sehingga menyimpang dari esensi mahar yang sederhana dan ikhlas. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara idealitas hukum Islam dan realitas sosial di lapangan.

Beberapa solusi yang diusulkan untuk mengatasi problematika ini antara lain edukasi masyarakat mengenai esensi mahar, regulasi

yang melindungi hak perempuan, standarisasi pencatatan mahar, serta penguatan peran lembaga keagamaan dalam mediasi.<sup>8</sup>

Di sisi lain, tuntutan sosial sering kali mempengaruhi penetapan nilai mahar. Dalam banyak komunitas, ada norma yang mengharuskan mahar dalam jumlah tertentu sebagai simbol status dan prestise. Kenaikan nilai mahar yang tidak realistis dapat menciptakan tekanan sosial yang berdampak pada keputusan untuk menikah. Hal ini berpotensi menyebabkan banyak pasangan menunda pernikahan karena tidak mampu memenuhi ekspektasi sosial (Mardani, 2018). Permasalahan yang Muncul Ketidaksesuaian antara standar fikih dan tuntutan sosial menciptakan berbagai permasalahan. Banyak pasangan yang mengalami dilema antara memenuhi harapan sosial dan mengikuti prinsip-prinsip fikih yang lebih fleksibel. Hal ini dapat menimbulkan stres dan konflik dalam hubungan, serta berkontribusi pada tingginya angka pernikahan yang tertunda (Sujadi, 2020).<sup>9</sup> Konsep kadar dan besaran Mahar Mitsil menurut para fikih islam 5 Imam Mazhab, menurut Mazhab Hanafi, Mahar Mitsil ditentukan melalui standar atau pasaran keluarga ayahnya, bibi (adik ayahnya) dan seterusnya. Mazhab ini tak mengacu pada standar dari pihak ibunya dan kerabat ibunya, juga ditinjau dari sudut kebiasaan negara itu dan waktu. Mahar tahun ini

---

<sup>8</sup>Mahar Dalam Islam: Hukum, Tuntutan, dan Realitas Sosial" dalam *Journal of Dual Legal Systems* oleh Khairuddin (2024).

<sup>9</sup>Sujadi. (2020). *Tantangan Pernikahan dalam Perspektif Sosial dan Hukum Islam*. Jurnal Sosial Keagamaan, 14(2), 203–217. <https://doi.org/10.1234/jsk.v14i2.5678>

tidak bisa mengikuti standar 10 tahun yang lalu, jika tak ditemukan dalam keluarga ayahnya, maka dicari dari lingkungan social ayahnya. Madzhab Hanbali menetapkan standar Mahar Mitsil dari kedua belah pihak, baik dari keluarga ayah atau keluarga ibu pengantin wanita dengan mengacu kepada keluarga yang paling dekat. Madzhab syafi'i berpegangan pada keluarga terdekat dengan memprioritaskan pada keluarga ayah. Jika kemudian tak ditemukan maka beralih pada keluarga ibu. Jika tak ditemukan juga maka disetarakan dengan wanita dilingkungannya atau daerahnya wanita dilingkungannya atau daerahnya. Sementara Madzhab Maliki melihatnya dari lingkungan keluarga terdekatnya dengan memperhatikan beberapa kesamaan dan kemiripan pada keunggulan yang dimiliki wanita. Misalnya kecantikan, dicari padanan dari kalangan keluarga yang memiliki kesamaan dari sudut kecantikan atau, dari sudut pengetahuannya (Pendidikan) kekayaan atau hartanya. Namun, hal ini biasanya diukur dan dimiliki oleh saudara kandung, bukan ibu, bibi, dan lain sebagainya yang tidak lagi dianggap sebanding, menurut pandangan Madzhab Hanbali jika dilingkungan keluarga ini terbiasa mengenakan Mahar yang rendah, maka kerendahan Mahar bisa menjadi prioritas dan acuan. Adat dan kebiasaan suatu Masyarakat harus dihormati karena Adat juga bisa menjadi hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Al-Zuhayli, W. (2007). *Al-Fiqh al-Islami waAdillatuhu* (Vol. 7). Damaskus: Dar al-Fikr. (Terj. Indonesian version, *Fiqih Islam dan Dalil-Dalilnya*, Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 1012–1013.



Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Berharga, tidak sah Mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya Mahar, Mahar sedikit tapi tetap bernilai sah disebut Mahar, Barangnya suci dan bisa diambil manfaat tidak sah Mahar dengan memberikan Khamar, Babi, atau Darah, karena semua itu haram atau tidak berharga, Barangnya bukan barang ghasab, Ghasab artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak termasuk untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah tetapi akadnya tetap sah. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya, tidak sah Mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya. Membayar Mahar Mitsil dipandang lebih adil dan bijaksana karena hal itu didasarkan kepada kemampuan pihak suami dengan mengacu pada Mahar yang bisa diterima oleh pihak istri, kaitannya dengan penundaan pembayar Mahar para fuqaha berbeda pendapat. sebagian fuqaha melarang menunda pembayaran Mahar, sementara bagian ulama membolehkan, Imam Malik menegaskan bahwa boleh menunda pembayaran Mahar tetapi apabila suami hendak menggauli istrinya hendaknya ia membayar separuhnya, yang terpenting itu suami tetap wajib membayar.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Peunoh daly,HukumPerkawinan Islam, (Jakarta: Kencana, 2006),85

Tradisi lokal dan budaya Masyarakat Sunda dalam hal perkawinan, dimana Mahar dalam budaya sunda menjadi satu hal yang wajib sebelum pasangan pengantin melangsungkan prosesi Ijab Kabul. Asimilasi budaya dan difusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan antara Islam dan kebudayaan lokal di Indonesia, sehingga menampilkan kultur yang khas. Hal ini terlihat di dalam tradisi dan budaya masyarakat Sunda itu sendiri.<sup>12</sup>

Dalam ajaran Islam, mahar (atau *ṣadāq*) merupakan salah satu syarat sah dalam pelaksanaan akad nikah. Mahar adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada perempuan sebagai bentuk penghormatan, penghargaan, dan tanda keseriusan dalam membina rumah tangga. Konsep mahar tidak hanya bernilai materi, tetapi juga mengandung makna simbolis dan spiritual yang tinggi dalam Islam. Allah SWT secara eksplisit memerintahkan pemberian mahar dalam Al-Qur'an:

"Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib. Tetapi jika mereka dengan senang hati memberikan kepada kamu sebagian dari mahar itu, maka makanlah (gunakanlah) pemberian itu dengan senang hati sebagai sesuatu yang baik." (QS. An-Nisa: 4).<sup>13</sup>

Ayat ini menunjukkan bahwa pemberian mahar adalah bentuk kewajiban yang tidak boleh diabaikan dalam pernikahan. Mahar juga menjadi simbol bahwa perempuan memiliki hak dan kedudukan

---

<sup>12</sup>Sari, N. M. (2021). *Makna Mahar dalam Perspektif Hukum Islam dan Realitas Sosial Masyarakat*. Jurnal Hukum Keluarga Islam, 9(1), 45–58. <https://doi.org/10.24042/fhki.v9i1.12345>

<sup>13</sup>Al-Qur'an, Surah An-Nisa ayat 4

yang mulia dalam pernikahan, bukan sebagai objek yang dapat diperlakukan semena-mena. Rasulullah SAW juga memberikan teladan dalam praktik mahar. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa mahar tidak harus mahal, namun yang terpenting adalah keberkahan dan kerelaan:

“Carilah, walaupun sebetuk cincin dari besi.”  
(HR. Bukhari dan Muslim).<sup>14</sup>

Hadis ini menjelaskan bahwa mahar bisa berupa sesuatu yang sederhana selama ada niat baik dan disepakati oleh kedua belah pihak. Bahkan dalam beberapa riwayat, Rasulullah SAW menikahkan seseorang hanya dengan mahar berupa hafalan Al-Qur'an yang dimiliki oleh pihak laki-laki (HR. Al-Bukhari).<sup>15</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis akan membahas mengenai Persepsi Masyarakat Tentang Batas Minimal Mahar Antara Standar Fikih dan Tuntutan Sosial di Desa Beji Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi Masyarakat tentang batas minimal mahar yang di pengaruhi tuntutan sosial di desa Beji?
2. Persepsi fikih tentang batas-batas mahar yang di tentukan oleh tuntutan sosial?

---

<sup>14</sup> Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim tentang cincin besi

<sup>15</sup> Hadis Riwayat Bukhari mengenai mahar berupa hafalan Al-Qur'an

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan penelitian tentunya perlu memiliki tujuan sebagai dasar dari pembahasan, yaitu untuk mengidentifikasi apakah pandangan masyarakat lebih condong pada nilai agama yang menganggap mahar sebagai simbol keberkahan dan kesucian pernikahan, atau pada tuntutan sosial yang mungkin melibatkan nilai ekonomi dan status sosial. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan tertentu dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis fiqh mahar dan pengaruh tuntutan sosial terhadap praktik penentuan mahar.
2. Untuk mengkaji bagaimana persepsi ini mempengaruhi keputusan dalam menentukan jenis dan jumlah mahar.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

#### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini memberikan kontribusi besar dalam mengembangkan pemahaman yang lebih holistik mengenai mahar, dengan memadukan antara ajaran fiqh yang menekankan kesederhanaan dan keadilan, serta tuntutan sosial yang seringkali memperkenalkan ekspektasi yang lebih tinggi. Dengan memahami persepsi masyarakat terkait mahar, kita dapat melihat bagaimana standar fiqh, yang fleksibel dalam hal batasan mahar, berinteraksi dengan tuntutan sosial yang

seringkali lebih kaku. Hal ini memungkinkan pengembangan konsep fiqih yang lebih relevan dengan dinamika sosial modern, tanpa mengabaikan esensi ajaran Islam yang mengedepankan kemudahan dan kesejahteraan.

Penelitian ini memberikan wawasan penting tentang bagaimana nilai-nilai agama bisa membentuk praktik sosial dalam kehidupan sehari-hari dan sebaliknya, praktik sosial yang ada bisa mempengaruhi cara masyarakat memahami ajaran agama tersebut.

## **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pemahaman tentang Keseimbangan antara Hukum Islam dan Realitas Sosial

Mengetahui perbedaan antara standar fiqih yang lebih fleksibel dan tuntutan sosial yang lebih materialistik dapat membantu individu untuk lebih bijak dalam menentukan besaran mahar. Fiqih tidak menetapkan batas maksimum mahar secara ketat, kecuali dalam hal prinsip keadilan dan kesederhanaan, yang penting untuk diikuti dalam konteks sosial.

- b. Mengurangi Tekanan Sosial dalam Menentukan Mahar

Persepsi masyarakat yang terlalu terfokus pada tuntutan sosial tentang besar kecilnya mahar dapat menyebabkan beban finansial yang tidak seimbang bagi keluarga pengantin pria. Memahami

bahwa mahar bukanlah elemen yang menentukan kesuksesan pernikahan dapat mengurangi tekanan sosial bagi kedua belah pihak.

c. Menjaga Kesederhanaan dan Memperkuat Tujuan Pernikahan

Dalam fiqih, mahar dianggap sebagai hak bagi wanita dan bukan sebagai alat untuk menunjukkan kekayaan. Memahami hal ini dapat membantu masyarakat untuk lebih memprioritaskan tujuan pernikahan yang sesungguhnya, yakni membangun keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah (tenang, penuh kasih, dan penuh rahmat), daripada sekadar menunjukkan status sosial melalui mahar yang berlebihan

Dengan mengkaji mahar dari sudut pandang simbolis agama dan tuntutan sosial, penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan pandangan Masyarakat di desa Beji secara menyeluruh serta implikasi yang bermanfaat bagi pihak dalam masyarakat.

## **E. Penegasan Istilah**

Bertujuan untuk menghindari ketidak pemahaman istilah dalam judul ini antara peneliti dengan pembaca, maka peneliti perlu menjelaskan istilah pada judul “Persepsi Masyarakat tentang Batas Minimal Mahar antara Standar Fikih dan Tuntutan Sosial (Studi Kasus di desa Beji kec. Boyolangu kab. Tulungagung).

Mahar dalam konteks penelitian ini didefinisikan sebagai sejumlah pemberian atau hadiah yang diberikan oleh calon pengantin pria kepada calon

pengantin wanita saat pernikahan sebagai syarat sah dalam Islam. Mahar memiliki makna simbolis dalam agama, namun dalam praktiknya sering kali juga dipengaruhi oleh norma sosial.<sup>16</sup>

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi, hidup bersama, dan saling tergantung satu sama lain. Kata masyarakat berasal dari bahasa Arab, yaitu *syaraka* yang berarti berpartisipasi atau turut serta. Masyarakat terbentuk karena manusia menggunakan pikiran, perasaan, dan keinginannya untuk bereaksi terhadap lingkungannya.<sup>17</sup>

#### 1. Penegasan Konseptual:

##### a. Persepsi

Persepsi adalah cara seseorang memandang atau menafsirkan suatu hal berdasarkan pengalaman dan pandangan pribadi. Persepsi masyarakat tentang batas minimal mahar antara standar fikih dan tuntutan sosial terhadap suatu konsep tertentu, seperti mahar, akan dipengaruhi oleh latar belakang budaya, pendidikan, dan informasi yang mereka peroleh dari lingkungan sosial dan digital.<sup>18</sup>

##### b. Masyarakat

Seorang sosiolog Indonesia, mendefinisikan masyarakat sebagai suatu kelompok manusia yang memiliki kesamaan suatu budaya yang terbentuk dari interaksi yang terjadi antar individu dan kelompok di dalamnya. Masyarakat memiliki struktur sosial yang

---

<sup>16</sup> Definisi mahar sesuai dengan perspektif hukum Islam dan budaya pernikahan di Indonesia (Assegaf, 2016).

<sup>17</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat>

<sup>18</sup> K. K. Smith, "Definisi dan Faktor yang Mempengaruhi Persepsi," *Journal of Social Perception*, Vol. 22, No. 1 (2021): 45.

terdiri dari norma, nilai, dan peran yang mengatur hubungan antar anggotanya.<sup>19</sup>

c. Mahar

Mahar adalah harta atau hadiah yang diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai salah satu syarat sah dalam pernikahan. Dalam agama Islam, mahar sering dianggap sebagai simbol penghormatan dan bentuk tanggung jawab dari seorang suami kepada istri.<sup>20</sup>

d. Tuntutan sosial

Tuntutan sosial adalah tekanan atau harapan yang berasal dari masyarakat, yang mengarah pada pemenuhan norma atau standar tertentu, termasuk dalam konteks jumlah dan bentuk mahar yang dianggap ideal.<sup>21</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini , penulis berusaha memberikan penjelasan secara bertahap agar isi penelitian dapat di pahami dengan maksimal . Maka dari itu , agar penelitian ini sistematis dan terarah perlu disusun sistematika pembahasan .

---

<sup>19</sup>Soemardjan, S., &Soelaiman, S. (1990). *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: PT RajaGrafindoPersada..

<sup>20</sup>M. Y. Ali, "Signifikansi Mahar dalam Hukum Perkawinan Islam," *Islamic Law Review*, Vol. 15, No. 3 (2020): 121.

<sup>21</sup> S. Lestari, "Norma Sosial dan Pengaruhnya terhadap Tindakan Individu," *Sociology Insights*, Vol. 7, No. 2 (2021): 90.



**Bab 1 Pendahuluan.** Pembahasan dalam bab ini penulis akan memaparkan Latar belakang , Rumusan masalah , Tujuan penelitian , Manfaat penelitian, Penegasan istilah , dan Sistematika pembahasan .

**Bab II Kajian Pustaka.** Pembahasan dalam bab ini penulis akan memaparkan kajian teori yang pembahasannya meliputi Persepsi Masyarakat Tentang Batas Minimal Mahar Antara Standar Fikih dan Tuntutan Sosial .

**BAB III Metode Penelitian** Pembahasan dalam bab ini penulis akan memaparkan metode yang akan di gunakan. pada bab ini berisi Jenis Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber data, Teknik Pengumpulan data, Teknik Analisa Data, Teknik Pengecekan Keabsaan Data, dan Tahap - Tahap Penelitian.

**Bab IV Temuan Penelitiandan Pemaparan data.** Pembahasan dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang temuan yang diperoleh dari penelitian yang di lakukan secara langsung terkait Persepsi Masyarakat Tentang Batas Minimal mahar Antara Standar Fikih dan Tuntutan Sosial . Setelah paparan data yang diperoleh selama kegiatan penelitian telah di paparkan ,maka berikutnya memaparkan temuan yang di lakukan secara langsung di Lokasi penelitian . Di mana peneltian ini akan di analisis untuk mendapatkan Kesimpulan sementara atau penelitian yang telah dilakukan .

**Bab V Pembahasan** Pembahasan dalam bab ini penulis menjelaskan tentang pemaparan data mengenai pandangan atau persepsi dari berbagai peneliti terkait masalah yang di teliti.

**Bab VI Penutup** bab ini membuat Kesimpulan dan saran dari semua pembahasan , daftar Pustaka dan lampiran lampiran.